

Telaah Kritis KMA 1503/2025: Transformasi Kurikulum Madrasah Berbasis Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Cinta

Ahmad Suryadi^{1*}, Abdul Azis Masang², Muhammad Ulil Amri³

^a UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda; Indonesia.

^b Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Indonesia.

^c Pondok Pesantren Ummul Mukminin, Indonesia.

¹suryadiahmad445@gmail.com, ²azismasang69@gmail.com, ³amri7941@gmail.com

*Correspondent Author : suryadiahmad445@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:09-11-2025

Revised:10-11-2025

Accepted:22-01-2026

Keywords

Deep Learning

Love-Based Curriculum

Madrasah Curriculum

Autonomy

Education Policy

Implementation

ABSTRACT

This article analyzes the implementation of KMA Number 1503 of 2025 as a strategic policy that reconstructs the direction of madrasah curriculum development through two main pillars: Deep Learning (PM) and Love-Based Curriculum (KBC). This policy marks a fundamental paradigm shift, where madrasahs are no longer positioned as centralized curriculum implementers, but as institutions that have broad autonomy in designing, adjusting, and contextualizing the curriculum according to the needs of students and local characteristics. This autonomy provides space for madrasahs to develop program differentiation and optimize local content as a vehicle for forming essential competencies and strengthening learner identity. Deep learning emphasizes a meaningful, reflective learning process oriented towards critical, collaborative, and creative thinking skills, while KBC focuses on the formation of values, affections, and moderate character based on compassion, respect, and humanity. The integration of the two is aimed at producing a graduate profile that is intellectually intelligent, religious, and has an inclusive character. The results of the analysis show that the successful implementation of KMA 1503/2025 is strongly influenced by madrasah readiness in facing the demands of managerial transformation, strengthening teacher capacity, and fulfilling adequate learning resources. These factors are important prerequisites for the principles of Deep Learning and KBC to be applied consistently and effectively in the classroom. This article recommends the need for systemic support through teacher training, curriculum implementation assistance, and reorganization of madrasah management to align with the new policy direction. Thus, KMA 1503/2025 has great potential to strengthen the quality of madrasah education while affirming the role of madrasah as a center of learning that is humanist, transformative, and responsive to change.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis implementasi KMA Nomor 1503 Tahun 2025 sebagai kebijakan strategis yang merekonstruksi arah pembangunan kurikulum madrasah melalui dua pilar utama: Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma mendasar, di mana madrasah tidak lagi diposisikan

sebagai pelaksana kurikulum terpusat semata, tetapi sebagai institusi yang memiliki otonomi luas dalam merancang, menyesuaikan, dan mengontekstualisasikan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik dan karakteristik lokal. Otonomi tersebut memberikan ruang bagi madrasah untuk mengembangkan diferensiasi program dan optimalisasi muatan lokal sebagai wahana pembentukan kompetensi esensial dan penguatan identitas peserta didik. Pembelajaran mendalam menekankan proses pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan berorientasi pada kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif, sedangkan KBC berfokus pada pembentukan nilai, afeksi, dan karakter moderat yang berpijak pada kasih sayang, penghargaan, dan kemanusiaan. Integrasi keduanya diarahkan untuk menghasilkan profil lulusan yang cerdas secara intelektual, religius, dan berkarakter inklusif. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KMA 1503/2025 sangat dipengaruhi oleh kesiapan madrasah dalam menghadapi tuntutan transformasi manajerial, penguatan kapasitas guru, dan pemenuhan sumber daya pembelajaran yang memadai. Faktor-faktor tersebut menjadi prasyarat penting agar prinsip-prinsip Pembelajaran Mendalam dan KBC dapat diterapkan secara konsisten dan efektif di ruang kelas. Artikel ini merekomendasikan perlunya dukungan sistemik melalui pelatihan guru, pendampingan implementasi kurikulum, serta penataan ulang manajemen madrasah agar selaras dengan arah kebijakan baru. Dengan demikian, KMA 1503/2025 memiliki potensi besar untuk memperkuat kualitas pendidikan madrasah sekaligus meneguhkan peran madrasah sebagai pusat pembelajaran yang humanis, transformatif, dan responsif terhadap perubahan.

Kata Kunci: Pembelajaran Mendalam; Kurikulum Berbasis Cinta; Otonomi Kurikulum Madrasah; Implementasi Kebijakan Pendidikan

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 hadir sebagai tonggak baru yang menandai perubahan arah kurikulum madrasah menuju model yang lebih relevan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21 dan dinamika sosial-keagamaan. Regulasi ini menawarkan landasan filosofis dan pedagogis yang mendorong pergeseran dari sekadar penyampaian materi menuju pengalaman belajar yang integratif, humanistik, dan bermakna. Dalam kerangka studi kebijakan pendidikan, KMA 1503/2025 dapat dipahami sebagai policy message yang menegaskan transformasi institusional madrasah, sebuah pendekatan yang menuntut pembacaan mendalam terhadap konstruksi makna dan arah normatif yang diusungnya. (Kementerian Agama RI, 2025)

KMA ini secara eksplisit memformalkan dua agenda transformatif Kementerian Agama: Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Pembelajaran Mendalam menuntut guru mengembangkan proses belajar yang mendorong kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman konseptual yang berkelanjutan. (Zubaidah & UM, 2017) Sementara itu, KBC menempatkan nilai kasih sayang, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai landasan utama proses pendidikan, selaras dengan visi moderasi beragama. (Awalita, 2024)

KMA 1503/2025 diterbitkan sebagai respon atas kebutuhan pembelajaran yang lebih humanis, bermakna, dan selaras dengan perkembangan psikologis peserta didik. Dalam surat penyampiannya, dinyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan mutu dan relevansi kurikulum madrasah yang harus disosialisasikan dan diintegrasikan ke seluruh kegiatan pembinaan dan supervisi guru. (Kementerian Agama RI, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya berkaitan dengan struktur materi pembelajaran, tetapi juga menuntut transformasi manajerial, pedagogis, dan profesionalisme tenaga pendidik.

Paradigma baru yang diperkenalkan dalam KMA tersebut memberi tekanan pada model pembelajaran yang lebih mendalam, reflektif, dan terhubung dengan pengalaman nyata peserta didik. Pembelajaran Mendalam menuntut guru untuk mengembangkan proses belajar yang mendorong kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman konseptual yang berkelanjutan. (Isnayanti et al., 2025) Di sisi lain, Kurikulum Berbasis Cinta menempatkan nilai kasih sayang, empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan relasi edukatif yang sehat sebagai landasan utama proses pendidikan. (Aslan & Arifudin, 2025) Pendekatan ini selaras dengan visi Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama, toleransi, dan pendidikan karakter di lingkungan madrasah.

Kebijakan ini juga menggeser fokus implementasi kurikulum dari pendekatan administratif menuju pendekatan transformasional. Madrasah didorong untuk tidak sekadar melaksanakan kurikulum secara prosedural, tetapi membangun kultur belajar yang memberdayakan. Oleh karena itu, KMA 1503/2025 memberikan mandat agar satuan pendidikan memperkuat kapasitas guru melalui pembinaan, supervisi, dan peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkelanjutan. (Kementerian Agama RI, 2025)

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan madrasah dalam mengadopsi inovasi pedagogis dan memperkuat ekosistem pembelajaran.

Pada saat yang sama, perubahan ini juga menuntut kesiapan berbagai pihak, termasuk pengambil kebijakan, pemimpin madrasah, dan pendidik untuk memahami secara mendalam filosofi serta arah kurikulum baru. Analisis kritis terhadap KMA 1503/2025 menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, tantangan apa yang mungkin muncul, serta sejauh mana paradigma pembelajaran mendalam dan kurikulum cinta dapat memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk menganalisis secara komprehensif paradigma baru kebijakan pendidikan keagamaan sebagaimana tercantum dalam KMA 1503/2025, dengan fokus pada implementasi kurikulum madrasah berbasis Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Cinta. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan yang lebih progresif, relevan, dan humanis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen (*documentary analysis*) untuk menganalisis substansi kebijakan pendidikan keagamaan yang termuat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada interpretasi isi kebijakan, konstruksi makna, serta implikasi normatif terhadap implementasi kurikulum di madrasah. Studi dokumen dinilai paling relevan untuk mengkaji regulasi formal yang dikeluarkan oleh pemerintah serta memahami arah kebijakan yang diusung di dalamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menelaah, dan menginterpretasikan (Waruwu, 2024) isi kebijakan KMA 1503/2025 secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi gagasan utama, prinsip dasar, serta perubahan paradigma kebijakan kurikulum madrasah yang memunculkan konsep Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Berbasis Cinta.

Hasil dan Pembahasan

1. Formalisasi Kebijakan: Pembelajaran Mendalam (DL) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

KMA Nomor 1503 Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen regulatif yang secara eksplisit memformalkan dua agenda transformatif Kementerian Agama, yakni Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). (Kementerian Agama RI, 2025) Regulasi ini mengubah gagasan konseptual menjadi mandat operasional yang berlaku di seluruh jenjang madrasah, dan dalam perspektif implementasi kebijakan, ini memberikan standar dan tujuan yang jelas. (Van Meter & Van Horn, 1975)

Arah Normatif PEMBELAJARAN MENDALAM dan KBC:

- a. Pembelajaran Mendalam sebagai Orientasi Kompetensi: KMA ini menggeser cara madrasah memahami kurikulum dari *content-driven* menjadi *learning-outcomes-driven*. DL diamanatkan sebagai pendekatan pedagogis yang fokus pada kompetensi berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan karakter. (Darling-Hammond et al., 2020) Ini mengkonstruksi pembelajaran sebagai proses mengembangkan manusia secara utuh (*holistic learner development*), menuntut guru untuk mendorong pemahaman konseptual tingkat tinggi.
- b. KBC sebagai Kerangka Etika: KMA 1503/2025 memosisikan KBC sebagai kerangka etika dan spiritual yang bersifat interkurikuler. Kebijakan ini menegaskan bahwa ilmu tidak boleh dipisahkan dari etika dan adab, sejalan dengan *integrated Islamic curriculum*. (Al-Attas et al., 2023) Integrasi nilai kasih sayang dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi basis operasional bagi pengarusutamaan moderasi beragama. (Nuhaliza et al., 2024) KMA ini memperkuat identitas madrasah sebagai lembaga yang mengintegrasikan keilmuan kontemporer dengan nilai keislaman dan karakter moderat.

2. Otonomi dan Fleksibilitas Kurikuler: Diferensiasi Program dan Kontekstualisasi (Mulok & Keunggulan)

KMA 1503/2025 memaknai kurikulum sebagai perangkat yang adaptif, bukan dokumen kaku. Fleksibilitas ini membuka peluang bagi madrasah untuk merancang kurikulum yang relevan secara kontekstual, sejalan dengan wacana desentralisasi pendidikan. (Mustabsyirah & Yuspiani, 2025)

Diferensiasi Program Keunggulan: KMA membuka ruang bagi madrasah mengembangkan program keunggulan khusus (riset, olahraga, seni, dan keterampilan). Program ini berfungsi sebagai strategi diferensiasi institusional untuk membangun *branding* dan keunggulan kompetitif. (Hanun, 2016) Penekanan pada program riset secara khusus memperkuat orientasi Pembelajaran Mendalam, mendorong pergeseran dari transfer menuju konstruksi pengetahuan.

- a. Kontekstualisasi Muatan Lokal (Mulok): KMA 1503/2025 memungkinkan Mulok diintegrasikan ke dalam pelajaran lain atau dijadikan mata pelajaran tersendiri. Fleksibilitas ini menjawab Landasan Sosiologis kurikulum yang menuntut relevansi dengan konteks budaya local. Integrasi Mulok mendukung Pembelajaran Mendalam karena mengaitkan konsep akademis dengan realitas kehidupan siswa ,

Ahmad Suryadi et.al (Telaah Kritis KMA 1503/2025:)

dan menjadi *vehicle* efektif untuk menanamkan nilai-nilai KBC dan moderasi beragama. Otonomi ini menuntut penguatan kapasitas manajerial di tingkat madrasah untuk melakukan analisis kebutuhan lokal yang akurat (Van Meter & Van Horn, 1975).

3. Respons Abad ke-21: Integrasi Teknologi (Koding & AI) dan Layanan Inklusif

Kebijakan dalam KMA 1503/2025 menunjukkan respons terhadap tuntutan keterampilan global dan prinsip keadilan pendidikan.

- a. Integrasi Teknologi: Ketentuan memasukkan Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) sebagai mata pelajaran pilihan merupakan langkah *future-proofing education*. Pembelajaran Koding konsisten dengan prinsip Pembelajaran Mendalam karena mendorong siswa berpikir logis dan sistematis serta mengembangkan kemampuan pemecahan masalah berbasis algoritma. Fleksibilitas dalam penetapannya mencerminkan pertimbangan realistis terhadap kesiapan infrastruktur dan SDM madrasah yang beragam. (Yunadi, 2025)
- b. Layanan Inklusif: KMA menempatkan madrasah sebagai institusi yang wajib responsif terhadap keragaman kemampuan peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan siswa istimewa. Secara filosofis, kebijakan inklusi selaras dengan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang menjamin penghargaan terhadap martabat manusia. Implikasi pedagogisnya adalah keharusan menerapkan diferensiasi pembelajaran dan menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi ABK, serta menyediakan jalur percepatan bagi siswa berpotensi intelektual tinggi.

4. Implikasi Manajerial dan Implementasi Kebijakan (Tinjauan Van Meter & Van Horn)

Transformasi kurikulum KMA 1503/2025 membawa konsekuensi langsung bagi manajemen madrasah, di mana efektivitas kebijakan sangat bertumpu pada kapasitas agen pelaksana.

- a. Implikasi terhadap Perencanaan Kurikulum: KMA menuntut madrasah merancang kurikulum berbasis *big ideas* dan kompetensi lintas disiplin, sesuai dengan pendekatan *backward design*. (McTighe & Ferrara, 2021) Hal ini berimplikasi pada peningkatan kemampuan perencana kurikulum dalam mengembangkan modul ajar yang fleksibel dan visioner.
- b. Implikasi terhadap Praktik Pembelajaran Guru: Guru harus mengalihkan pendekatan dari ceramah menuju strategi konstruktif, inkuiri, kolaboratif, dan reflektif. Reposisi peran guru dari *knowledge transmitter* menjadi desainer pengalaman belajar menuntut pelatihan berkelanjutan dan dukungan komunitas belajar profesional. (Hutabarat et al., 2024)
- c. Implikasi terhadap Penilaian (Asesmen): Penilaian wajib bergerak menuju asesmen autentik (*performance-based assessment*). Madrasah harus menilai kemampuan pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas, dan nilai-nilai akhlak, bukan sekadar penguasaan konten kognitif.

- d. Implikasi terhadap Manajemen Madrasah: Fleksibilitas KMA memperluas ruang otonomi kepala madrasah. Kepemimpinan dituntut lebih visioner dan kolaboratif, serta mampu memastikan adanya budaya organisasi yang belajar agar madrasah tumbuh sebagai pusat inovasi. (Prajuningsetia & Hariyadi, 2025)

Simpulan

KMA Nomor 1503 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis yang mengonsolidasikan agenda transformasi kurikulum madrasah berbasis Pembelajaran Mendalam (dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). KMA ini secara esensial mengubah posisi madrasah dari institusi pelaksana menjadi institusi perancang kurikulum yang memiliki otonomi pedagogis luas untuk melakukan diferensiasi program dan kontekstualisasi Mulok. Implementasi Pembelajaran Mendalam dan KBC berfungsi membentuk pribadi yang cerdas, religius, dan berkarakter moderat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan madrasah dalam merespons tuntutan transformasi manajerial, penguatan kapasitas guru, dan penyediaan sumber daya yang memadai, sejalan dengan prinsip implementasi kebijakan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Al-Attas, A. A., Alshehri, O. K., Malhan, A. G., Alabdaly, H. M., Alfentokh, O. K., & Bawazir, A. A. (2023). Knowledge, attitudes and practices of the Saudi population toward people with epilepsy: narrow or wide? *Acta Epileptologica*, 5(1), 30.
- Aslan, A., & Arifudin, O. (2025). Analisis Dampak Kurikulum Cinta Dalam Pendidikan Islam Sebagai Pendidikan Transformatif Yang Mengubah Perspektif Dan Sikap Peserta Didik: Kajian Pustaka Teoritis Dan Praktis. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(1), 83–94.
- Awalita, S. N. (2024). Nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama Islam rahmatan lil \heartsuit alamin tingkat Madrasah Ibtida \heartsuit iyah. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 1–12.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140.
- Hanun, F. (2016). Membangun Citra Madrasah Melalui Program Kelas Unggulan di MTsN 2 Bandar Lampung. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*.
- Hutabarat, R., Asri, J., & Nababan, D. (2024). Peran Guru dalam Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 58–64.
- Isnayanti, A. N., Putriwanti, P., Kasmawati, K., & Rahmita, R. (2025). Integrasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam Kurikulum Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang. *Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 8(2), 911–920.
- Kementerian Agama RI. (2025). *Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karim*. 40, 406.
- McTighe, J., & Ferrara, S. (2021). *Assessing student learning by design: Principles and practices for teachers and school leaders*. Teachers College Press.
- Mustabsyirah, M., & Yuspiani, Y. (2025). Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya terhadap Pendidikan Madrasah. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(3), 1692–1704.
- Nuhaliza, S., Asari, H., & Dahlan, Z. (2024). Implementasi integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam intrakurikuler keagamaan di madrasah tsanawiyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 290–299.
- Prajuningsetia, D. P., & Hariyadi, B. (2025). Penerapan Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dalam Membangun Budaya Belajar di RA Amanatul Izzah Desa Cangkring Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, 7(2), 48–58.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Yunadi, Y. Y. (2025). *Madrasah Minimalis Strategi Baru Mengembangkan Sekolah Unggul Berbasis Islam*. Deepublish.
- Zubaidah, S., & UM, J. (2017). Pembelajaran kontekstual berbasis pemecahan masalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Dengan Tema Inovasi Pembelajaran Berbasis Pemecahan Masalah Dalam Pembelajaran Biologi Di Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar*, 6.